



P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN Str.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

SHALIHIN, Tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 30 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Juli 2016, Register Nomor : 1 /Pdt.P/2016/PN Str, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa dengan ini pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Penggantian Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 18/2006, tertanggal 3 Pebruari 2006, atas nama **ANGEL YANG** (anak Pemohon) :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 1117043007820001 (kepunyaan Pemohon) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah benar penduduk Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat keterangan Domisili Nomor 142/409/SKB/PR/WP/2016 yang diterbitkan Kepala Kampung Pante Raya, tertanggal 28 Juni 2016 ;
3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, ayah bernama **RUSDI** dan ibu bernama **RINI** ;
4. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 18/2006, tertanggal 3 Pebruari 2006, atas nama **ANGEL YANG** (anak Pemohon), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah salah didalam mencantumkan data nama Pemohon sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon tersebut ;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 18/2006, tertanggal 3 Pebruari 2006, nama Pemohon adalah **YANTO** ;
6. Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 18/2006, tertanggal 3 Pebruari 2006, seharusnya adalah **SHALIHIN** ;
7. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SUSI SUSANTI**, pada tanggal 20 April 2004 di Kecamatan Bukit, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/19/IV/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tertanggal 20 April 2004 ;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan penetapan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena nama Pemohon tidak sesuai lagi setelah Pemohon berpindah ke Agama Islam.

Sebagai bahan pertimbangan turut saya lampirkan bukti-bukti dalam berkas permohonan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, atas nama **SHALIHIN** ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor 80/19/IV/2004 ;
4. Foto Copy Surat Permohonan Masuk Agama Islam Pemohon ;
5. Foto Copy Akta Kelahiran (anak Pemohon) Nomor 18/2006
6. Surat Keterangan Domisili Pemohon ;
7. Surat Keterangan Pernyataan No.142/424/PR/2016 ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong agar dapat memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon semula bernama **YANTO** diganti menjadi **SHALIHIN** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk mencatat perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut pada pinggir akte yang bersangkutan (anak Pemohon) ;
4. Menetapkan nama Pemohon adalah **SHALIHIN**, untuk dicantumkan didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru ;
5. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No.1/Pid.P/2016/PN Str, Halaman 3 dari halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengganti nama yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari YANTO menjadi SHALIHIN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti foto copy P-1 s/d P-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimateraikan secukupnya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Shalihin, tertanggal 18 Mei 2012 Nik : 1117043007820001, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) an.Shalihin, tertanggal 22 Juni 2016 No.1117042503110001, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah A.n. Shalihim tertanggal 20 April 2004 Nomor : 80/17/IV/2004, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Permohonan Masuk Agama Islam A.n. Yanto , tertanggal 15 April 2004, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Akta Kelahiran (anak Pemohon) Nomor 18/2006, tertanggal 3 Februari 2006, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Surat Keterangan Domisili Nomor : 142/409/SKB/PR/WP/2016, A.n. Shalihin tertanggal 28 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Surat Keterangan Pernyataan No.142/424/PR/2016, tertanggal 13 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2(dua) saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ABD. KARIM ;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon bertempat tinggal Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama pemohon yaitu Anto menjadi Shalihin yang tercantum di akta kelahiran anaknya pemohon ;
- Bahwa isteri pemohon bernama Susi Susanti dan Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Angel Yang , Chelline Yang dan Jesl YN Yang ;
- Bahwa pemohon bernikah dengan Susi Susanti sejak tahun 2004 dulu nama pemohon Yanto dan semenjak pemohon memeluk agama islam mengganti namanya menjadi Shalihin ;
- Bahwa pemohon sebelum beragama Budha namanya Yanto ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

2. Saksi IQBAL ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi dengan pemohon ada hubungan keluarga yaitu paman dari isteri pemohon dan pemohon bertempat tinggal Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama pemohon yaitu Anto menjadi Shalihin yang tercantum di akta kelahiran anaknya pemohon ;
- Bahwa isteri pemohon bernama Susi Susanti dan Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Angel Yang , Chelline Yang dan Jesl YN Yang ;
- Bahwa pemohon bernikah dengan Susi Susanti sejak tahun 2004 dulu nama pemohon Yanto dan semenjak pemohon memeluk agama islam mengganti namanya menjadi Shalihin ;
- Bahwa pemohon sebelum beragama Budha namanya Yanto ;

Putusan No.1/Pid.P/2016/PN Str, Halaman 5 dari halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Judicial Power) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang- undang Kekuasaasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong membuat penetapan tentang penggantian nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah penggantian nama pemohon dari Yanto menjadi Shalihin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (*dua*) orang saksi ;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya dan keterangannya dalam persidangan bahwa pemohon saat ini bernama Yanto didalam Akta Kelahiran anaknya oleh karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama pemohon dikarenakan pemohon sudah masuk agama Islam, maka pemohon bermaksud untuk menggantinya menjadi Shalihin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Berdomisili dan Surat Keterangan Pernyataan dimana pemohon adalah bernama Shalihin yang beralamat di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selain itu Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang namanya pemohon dicantumkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.18/2006 tertanggal 3 Februari 2006 nama pemohon bernama Yanto yang dikeluarkan di Kantor Pencatatab Sipil Tebing Tinggi sehingga sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong karena tempat tinggal pemohon berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dimana pemohon dicantum nama pemohon saat ini ialah Yanto dan pemohon bermaksud menggantinya menjadi Shalihin karena nama pemohon tersebut tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Berdomisili dan Surat Keterangan Pernyataan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi, surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 serta berdasarkan keterangan pemohon dipersidangan,

Putusan No.1/Pid.P/2016/PN Str, Halaman 7 dari halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pemohon saat ini di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ialah Yanto ;
- Bahwa benar pemohon bermaksud mengganti nama menjadi Shalihin ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini, pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dari Yanto untuk dapat menjadi Shalihin, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor .23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan Negeri ditempat pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,, Pengadilan berpendapan serta berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimban, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, pemohon harus melaporkan tentang perubahan nama tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan penetapan akta kelahiran i.c Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bener Meriah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang R.I Nomor .23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mensahkan penggantian nama Pemohon dari nama **YANTO** menjadi **SHALIHIN** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk mencatat perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut pada pinggir akte yang bersangkutan (anak Pemohon) ;
4. Menetapkan nama Pemohon adalah SHALIHIN, untuk dicantumkan didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru ;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon untuk membayarnya sebesar Rp.174.000,- (*seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh kami **MORATUA HASAYANGAN R, SH.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 12 Juli 2016 Nomor : 1/ Pen.Pdt.P/2016/PN Str, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BURHANUDDIN.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

BURHANUDDIN

MORATUA HASAYANGAN R, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya panggilan Rp. 80.000,-
 3. Biaya ATK Rp. 50.000,-
 5. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 6. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 7. Leges Rp. 3.000,-
 - Jumlah Rp. 174.000,-
- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)